

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

Nomor

S/19\$ /VI/Ka/Rh.00.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, **9** Juni 2020

Klasifikasi

Segera

Lampiran

1 (Gabung)

Perihal

Permohonan Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup

Kepada

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram

di.-

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undangn Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Peraturan Kepala BNN Nomor 24 tahun 20117 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- e. Peraturan Kementerian Kesehatan No. 04 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dan dalam rangka pengurusan perpanjangan ijin operasional Klinik Pratama BNNP NTB, dimohon Kepada Kepala untuk dapat memberikan rekomendasi sesuai perihal, demi kelancaran layanan rehabilitasi pecandu narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram
- 2. Walikota Mataram
- 3. Gubernur NTB